



**PERATURAN KALURAHAN WUNUNG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN WUNUNG
KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023**



LURAH WUNUNG

KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN WUNUNG

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WUNUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan. (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Dana Hasil Pajak dan Pungutan Daerah Kepadaa Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan;
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
 24. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027);
 25. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2023 Nomor 2);
 26. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2025 Nomor 5);
 27. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2024 Nomor 8);
 28. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2023 Nomor 07).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUNUNG
dan
LURAH WUNUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.045.892.500,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.085.825.736,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (39.933.236,00)
3. Pembiayaan Desa:	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 39.933.236,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 39.933.236,00
SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- Daftar dana cadangan (jika tersedia);
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wunung.

Ditetapkan di Wunung

Pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH WUNUNG,



SUDARTO

Diundangkan di Wunung

Pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK WUNUNG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mar'atus' Sholiah".

MAR'ATUS' SHOLIAH

LEMBARAN KALURAHAN WUNUNG TAHUN 2023 NOMOR 8



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI**

0274 391006

Jalan Brigjen Katamsa 08 | Wonosari, Telp: (0274) 391006, Kode Pos 55813
Laman: wonosari.gunungkidulkab.go.id, Posel: wonosari@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI

NOMOR : 67 /KPTS/2023

TENTANG

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUNUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

PANEWU WONOSARI

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 10. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 100 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimawaan Kepada Pemerintah

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraa pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor seri E);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Pungutan Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51)
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Daerah Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Sistematika dan penulisan Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sudah sesuai dengan ketentuan perundangan
- b. Mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 belum dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan belum sesuai dengan ketentuan perundangan.
- c. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Diktum Kesatu sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lurah supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi tersebut.

KETIGA : Dalam hal Lurah tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 21 Desember 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Wunung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI
NOMOR : 67 /KPTS/2023
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
WUNUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN 2024

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUNUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024

A. WAKTU PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

Tanggal Penyepakatan Rancangan dengan Bamuskal	Tanggal Diterima Rancangan di Kapanewon	Ketentuan (Pasal 10 ayat (1) Perda 4 Tahun 2014)	Hasil
belum	21 Desember 2023	Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keksyaan Desa, Pungutan Desa, APBDesa, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintahan Kalurahan yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapatkan evaluasi.	belum sesuai ketentuan

SUBSTANSI MATERI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

No	Uraian	Kondisi yang ditemukan	Rekomendasi
1.	Bagian Judul	--	--
2.	Bagian Menimbang	--	--
3.	Bagian Mengingat	--	--
4.	Bagian PENDAPATAN	--	--
5.	Bagian BELANJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Konsumsi makan minum dan minum snack masih jadi satu. 2. Bidang 1.4.08 Pengembangan Informasi Desa tidak ada kegiatan pemutakhiran IDM dan untuk kegiatan SDGs masih ada honor petugas entry data 3. Bidang 5.3.00 Penanganan Keadaan Darurat uraian operasional BLT tidak sesuai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Konsumsi makan minum dan minum snack agar dipisahkan (dirinci). 2. Bidang 1.4.08 Pengembangan Informasi Desa sesuaikan RAB dengan surat Sekda no. 100.3/367 3. Operasional BLT masukkan di Operasional 3% Dana Desa
6.	Bagian PEMBIAYAAN	--	--

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN WUNUNG
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN WUNUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.013.542.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.250.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.045.892.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	588.158.488,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	628.972.048,00	
5.3.	Belanja Modal	783.220.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	85.475.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.085.825.736,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.933.236,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.933.236,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	39.933.236,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	39.933.236,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



WUNUNG, 29 Desember 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN WUNUNG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.013.542.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.250.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.045.892.500,00	
	6.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	914.005.139,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	754.373.831,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	449.805.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	449.805.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.772.128,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.772.128,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	103.760.643,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.760.643,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.981.360,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.981.360,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.880.000,00	DLL, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.880.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.524.700,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.524.700,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.050.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.050.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	105.899.503,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	92.299.503,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.299.503,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	8.600.000,00	DLL, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	8.600.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.500.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.95		Penyelesaian Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.500.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	3.450.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.300.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	800.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.350.000,00	DDG
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.281.805,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.715.005,00	PAO, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.715.005,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.380.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.380.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	11.105.000,00	ADD, DDG
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.105.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.280.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.280.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.601.800,00	DDG
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.601.800,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	563.624.697,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	68.573.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDG
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	56.573.000,00	DDG
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.573.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	69.344.497,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	23.900.000,00	DDG
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.900.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	41.240.497,00	DDG
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.240.497,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.450.000,00	DDG
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gerkes)	5.754.000,00	DDG
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.754.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	774.487.200,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	389.862.200,00	DDS, PBK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.990.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	387.872.200,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selckan/Pari/Drainase dll)	47.675.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	46.655.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	271.626.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.697.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	268.929.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	65.324.000,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	64.164.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	52.220.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	52.220.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.220.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>31.570.900,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.856.900,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	7.456.900,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.456.900,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.400.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.714.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	5.414.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.414.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.400.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.400.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.500.000,00	DLL
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>71.150.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	71.150.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	71.150.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.150.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>85.475.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.475.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.475.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.475.000,00	005
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.085.825.736,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(39.933.236,00)	
		6. PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.933.236,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	39.933.236,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BERITA ACARA
RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BPKal
KALURAHAN WUNUNG KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Balai Kalurahan Wunung, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan BPKalurahan dalam rangka membahas tentang :

Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung Tahun Anggaran 2024.

Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dalam daftar terlampir. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyetujui Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung Tahun Anggaran 2024.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Wunung, 29 Desember 2023

KETUA BPKal. WUNUNG



**DAFTAR HADIR SIDANG
PEMERINTAH KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUNUNG
TAHUN 2023**

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN
1	SUDARTO	Teguhan	Lurah	1
2	MAR'ATUS SHOLIAH	Kamal	Carik	2
3	SUMARYADI	Kamal	Ulu-Ulu	3
4	AGUNG KURNIAWAN	Wunung	Jaga Baya	4
5	RINI WIJAYANTI	Soka II	Kamituwa	5
6	ISWALBUDI	Soka I	Tata laksana	6
7	TRI SUBEKTI	Teguhan	Danarta	7
8	TRI WURIANTO	Teguhan	Pangripta	8
9	SURATMAN	Kamal	Dukuh Kamal	9
10	SUTIRAH	Wunung	Dukuh Wunung	10
11	ASTHA TRI DASA ATMAJA	Teguhan	Dukuh Teguhan	11
12	KASDI	Soka I	Dukuh Soka I	12
13	WARDIYO	Soka II	Dukuh Soka II	13
14	WARSO MURSALIM	Soka II	Staf Kalurahan	14
15	WIWIN SUGIYANTI	Kamal	Staf Kalurahan	15
16	MUTMAINAH	Karangasem	Tenaga Kontrak	16
17	WASGITO	Teguhan	Tenaga Kontrak	17
18	HARDA WAHYUDI	Teguhan	Ketua BPKal.	18
19	WAGINO, SE	Teguhan	Wakil Ketua	19
20	RANI WIDYASTUTI	Kamal	Sekretaris	20
21	MUGIYARTO	Soka I	Kabid PPKal.PK	21
22	ICUK SUGIYARTO	Kamal	Kabid PDPMKal.	22
23	FEBRIANA SITI RAHMAWATI	Wunung	Anggota BPKal.	23
24	SURONO	Kamal	Anggota BPKal.	24
25	WIDARTO	Soka II	Anggota BPKal.	25
26	MUJI AMANTO	Wunung	Anggota BPKal.	26

Mengetahui,
Ketua BPKal Wunung

HARDA WAHYUDI

2023
Lurah
**LURAH
WUNUNG**

SUDARTO